



## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai thalak antara:

Dede Ahmad bin H. M. Nair Nur, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Dinas Perhubungan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kampung Karang Congok RT 006, RW 001, Desa Karangsatria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Bunayah binti Bontot, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kampung Pangkalan Gang Miftahul Jannah RT 002, RW 009, Desa Sukamekar, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara dan mendengar pihak yang berperkara;
- Setelah meneliti bukti-bukti, dan mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, nomor 1604/Pdt.G/2017/PA.Ckr. tanggal 8 Agustus 2017, telah mengajukan permohonan izin untuk menceraikan Termohon.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan Pemohon menyampaikan permohonannya yang telah diperbaiki seperlunya oleh Pemohon, menyampaikan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada 20 Januari 2012 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor 180/180/I/2012 tertanggal 20 Januari 2012;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir Di Kampung Karang Congok RT 006, RW 001, Desa Karangsatria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 1) Adsylla Naurra Ahmad, Perempuan, Umur 5 Tahun;
  - 2) Azeva Sheza Azqiyara Ahmad, Perempuan, Umur 6 Bulan;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak tahun 2016 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit untuk didamaikan;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut karena:
  - 1) Termohon sering bertengkar dengan keluarga Pemohon;
  - 2) Termohon tidak patuh dan hormat terhadap Pemohon;
  - 3) Termohon terlalu mengatur keuangan Pemohon;
6. Bahwa karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi dan puncaknya Tahun Juni 2017 yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 2 bulan dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan suami isteri;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan Pemohon telah meminta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

---

Putusan nomor 1604/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Halaman 2 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Pemohon dan Termohon agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Dede Ahmad bin H. M. Nair Nur) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (Bunayah binti Bontot) didepan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 1604/Pdt.G/2017/PA.Ckr. tanggal 14 Agustus 2017 dan tanggal 31 Agustus 2017 Termohon telah dipanggil secara patut dan resmi untuk hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya setelah diperbaiki seperlunya oleh Pemohon, permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya mengingat Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

## I. Bukti Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 180/180/I/2012 atas nama Dede Ahmad bin H.M. Nair Nur dengan Bunayah binti Bontot yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi tanggal 20 Januari 2012, nazegelen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, (bukti P);

---

Putusan nomor 1604/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Halaman 3 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## II. Bukti Saksi :

*Saksi pertama bernama :*

**Mahpudin bin H.M. Nair Nur**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Karang Congok RT. 03 RW. 001, Desa Karang Satria, Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;

Setelah mengangkat sumpah menurut agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut;

- Saksi kakak kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon;
- Penggugat dengan Tergugat menikah di KUA, Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi pada tahun 2012;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga di Karang Satria Tambun Utara Kabupaten Bekasi;
- Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Awalnya mereka berdua rukun dan damai, akan tetapi sejak bulan Juni 2016, mereka berdua mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Penyebabnya karena Termohon sering bertengkar dengan keluarga Pemohon, Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan terlalu mengatur masalah keuangan;
- Saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Sejak bulan Juni 2017 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Keluarga pernah berusaha mendamikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Tidak ada hal lain yang disampaikan saksi;

*Saksi kedua, bernama :*

**Nuraini binti H.M. Nair Nur**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Kampung Karang Congok RT. 06 RW. 001, Desa Karang Satria, Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;

Setelah mengangkat sumpah menurut agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut;

- Saksi kakak kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dengan Tergugat menikah di KUA, Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi pada tahun 2012;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga di Karang Satria Tambun Utara Kabupaten Bekasi;
- Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Awalnya mereka berdua rukun dan damai, akan tetapi sejak bulan Juni 2016, mereka berdua mulai sering terjadi perselisihan dan pertangkar;
- Penyebabnya karena Termohon sering bertengkar dengan keluarga Pemohon, Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan terlalu mengatur masalah keuangan;
- Saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Sejak bulan Juni 2017 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Keluarga pernah berusaha mendamikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Tidak ada hal lain yang disampaikan saksi;

Bahwa Pemohon membenarkan dan tidak menyampaikan sangkalan atas keterangan saksi;

Bahwa Pemohon dipersidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan apapun dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang teguh pada pendiriannya semula untuk menceraikan Termohon sebagaimana alasan dalam permohonan yang telah dikuatkan oleh bukti-bukti di persidangan dan Pemohon telah memohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

---

Putusan nomor 1604/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Halaman 5 dari 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya mengaku berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Bekasi sebagai suami dari Termohon yang menikah sejak bulan Januari 2012, namun sejak bulan Juni 2016 sering berselisih akibat Termohon sering bertengkar dengan keluarga Pemohon, Termohon tidak patuh dan terlalu mengatur masalah keuangan Pemohon, bahkan sejak bulan Juni 2017 sudah pisah rumah, karenanya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini. Dan untuk memeriksa perkara ini Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kompetensi Pengadilan Agama Cikarang atas perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan alat bukti surat, berupa bukti P tentang hubungan Pemohon dengan Termohon, kedua bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah nyata sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-undang nomor 13 tahun 1983 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 1963 huruf C, Majelis Hakim menilai bukti P telah memenuhi syarat formil sebagai akta otentik, dan dari padanya telah memenuhi batas minimal bukti surat dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledeg en bindende bewijs kracht*) karena tidak ada bukti lain (*tegen bewijs*) yang dapat melumpuhkannya, oleh karenanya bukti P telah memenuhi syarat formil bukti tertulis dan telah membuktikan kebenaran materil dalil Pemohon tentang kedudukan Pemohon sebagai suami dari Termohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 66 ayat 2 undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang tidak dirubah dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta dengan memperhatikan relaas Termohon yang telah dipanggil secara sah, daripadanya dapat dinyatakan Termohon berdomisili di Kabupaten Bekasi yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Cikarang.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini serta dapat pula dinyatakan

---

Putusan nomor 1604/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Halaman 6 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan aquo, karena Pemohon adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 130 HIR. jo ketentuan pasal 3 ayat (1) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi jo. pasal 65 dan pasal 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, tetapi karena Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Termohon maka dalam persidangan tidak ada jawab menjawab dan Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dengan memperhatikan ketentuan pasal 125 HIR. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa sekalipun dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon, tetapi karena perkara ini merupakan perkara perceraian (perdata khusus) maka Pemohon dibebani pembuktian sebagaimana maksud ketentuan Pedoman Khusus Buku II edisi revisi 2013, halaman 148 huruf j, yaitu :

j). *"Dalam hal Termohon tidak hadir di persidangan dan perkara akan diputus verstek, Pengadilan tetap melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon"*, oleh karenanya untuk meneguhkan dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat serta bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa telah ternyata Pemohon menyampaikan bukti surat berupa bukti P yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai diatas, dan terhadap bukti P yang menjelaskan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P adalah akta

---

Putusan nomor 1604/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Halaman 7 dari 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat atas perkara ini dengan nilai bukti lengkap, oleh karenanya Pemohon dan Termohon dapat membuktikan sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran serta untuk melepaskan ikatan tali perkawinan tersebut tidak hanya semata-mata berdasarkan pengakuan saja, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim perlu untuk mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga ataupun orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa telah nyata Pemohon menghadirkan dua orang saksi, keduanya sebagai kakak kandung Pemohon, keduanya kenal dengan Termohon, terhadap bukti saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara a quo, keduanya sudah cukup umur (*pasal 197 ayat 7 HIR., pasal 1912 BW*), bersedia menjadi saksi, serta bersumpah (*pasal 1911 BW*) di persidangan sebelum menyampaikan keterangannya serta menyampaikan kesaksiannya satu persatu (*pasal 144 HIR.*), maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal dan memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi pada pokoknya menerangkan tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon secara kronologis dengan menerangkan hal-hal yang dilihat dan didengar langsung bahwa Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2012, namun sejak bulan Juni 2016 sudah tidak harmonis, karena Termohon sering bertengkar dengan keluarga Pemohon, tidak patuh dan terlalu mengatur keuangan Pemohon, bahkan sejak bulan Juni 2017 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, keluarga sudah berupaya dinasehati agar rukun tetapi tidak berhasil, dan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan berhubungan serta menguatkan permohonan Pemohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi dalam perkara ini;

---

Putusan nomor 1604/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Halaman 8 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari tahapan-tahapan persidangan perkara ini, Majelis Hakim mendapatkan fakta sebagai berikut;

- 1) Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 20 Januari 2012 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi;
- 2) Bahwa sejak bulan Juni 2016 sudah tidak harmonis akibat perselisihan yang terus menerus karena Termohon sering bertengkar dengan keluarga Pemohon, Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan terlalu mengatur keuangan Pemohon yang berakhir dengan pisah rumah sejak bulan Juni 2017;
- 3) Bahwa akibat kondisi rumah tangganya Pemohon memilih tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya dengan Termohon dengan mengajukan permohonan cerai ini;
- 4) Bahwa keluarga dan orang dekat Pemohon bahkan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau rukun dan berumah tangga lagi dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, sehingga Pemohon memilih bercerai untuk mengakhiri pernikahannya;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsaaqon gholiidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah Swt. dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan hukum Islam maupun hukum positif (Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon keadaan rumah tangga kedua belah pihak telah retak sedemikian rupa, tidak terwujud lagi suatu kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah padahal salah unsur pernikahan adalah ikatan lahir bathin dan apabila unsur tersebut tidak terwujud lagi, maka sesungguhnya perkawinan tersebut rapuh dan tidak ada keharmonisan lagi, dengan tetap mempertahankan kondisi yang sedemikian rupa dikhawatirkan akan timbul kemudhorotan yang lebih besar, padahal menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat hal ini sejalan dengan kaidah fiqh dalam kitab Al-Idhoh al Qowa'idul Fiqh yang disusun oleh Syekh Abdullah bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sa'id Muhammad 'Ubbadi Al Lahji halaman 44 baris ke 19 yang artinya berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya; “menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat” sehingga apabila berkumpul kemafsadatan dengan kemashlahatan maka diutamakan menolak mafsadatnya, selanjutnya pendapat tersebut diambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Madza Khurriyatuazzaujaini Fith Tholaq* halaman 83, oleh Majelis Hakim diangkat sebagai pendapat hukum artinya :

*“ Dan Islam telah memilih peraturan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga telah mengalami kegoncangan sehingga tidak berguna lagi nasehat dan upaya perdamaian dan ikatan perkawinan merupakan bentuk tanpa ruh, oleh karena itu tetap berlangsung ikatan perkawinan berarti telah menghukum salah satu di antara suami isteri tersebut dengan semacam penjara yang berkekalan dan demikian itu merupakan suatu penganiayaan yang ditentang oleh jiwa keadilan”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim dalam permusyawarannya telah mengambil kesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud yang terkandung dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan a quo patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir ke persidangan tanpa alasan yang sah, Termohon dapat dianggap telah tidak mau lagi mempertahankan hak-haknya di depan hukum, hal ini telah sesuai dengan ibarat dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب  
فهو ظالم لاحق له



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Siapapun yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya “.

serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 130 HIR., maka permohonan Pemohon pada petitum point (2) primer dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 117 dan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dan Pengadilan Agama Cikarang dapat mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 71 ayat (2) dan pasal 72 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Jo Peraturan Menteri Agama RI tahun 1990 jo Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI nomor 28/TUADA-AG/IX/2002 tertanggal 22 Oktober 2002, maka Pengadilan Agama memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirim masing-masing 1 (satu) eksemplar salinan penetapan ikrar jika Pemohon sudah melaksanakan ikrar perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Utata Kabupaten Bekasi tempat tinggal Pemohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi tempat tinggal Termohon serta tempat dilangsungkan pernikahan Pemohon dengan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

---

Putusan nomor 1604/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Halaman 11 dari 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (Bunayah binti Bontot) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Dede Ahmad bin H.M. Nair Nur) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 371.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Cikarang, pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1438 Hijriyah, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari IKIN, S.Ag., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta MUHSIN, S.H. dan MUHAMMAD ARIF, S.Ag. M.S.I. sebagai hakim hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. NIA SUMARTINI sebagai Panitera Pengganti dihadiri Pemohon tanpa dihadiri Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

MUHSIN, S.H.

IKIN, S.Ag.

Hakim Anggota.

MUHAMMAD ARIF, S.Ag. M.SI.

Panitera Pengganti

Dra. NIA SUMARTINI

Perincian Biaya :

---

Putusan nomor 1604/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Halaman 12 dari 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Biaya Pendaftaran         | : Rp. 30.000,-       |
| Biaya Proses              | : Rp. 50.000,-       |
| Biaya Panggilan Penggugat | : Rp. 80.000,-       |
| Biaya Panggilan Tergugat  | : Rp. 200.000,-      |
| Biaya Redaksi             | : Rp. 5.000,-        |
| <u>Biaya Meterai</u>      | <u>: Rp. 6.000,-</u> |
| J u m l a h               | : Rp. 371.000,-      |

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)